

**KESADARAN HUKUM PEMILIK TOKO
KELONTONG TERHADAP HUKUM
PERMAINAN CAPIT BONEKA
DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
NOVIA SAFITRI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**KESADARAN HUKUM PEMILIK TOKO
KELONTONG TERHADAP HUKUM
PERMAINAN CAPIT BONEKA
DI KOTA BANJARMASIN**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Bidang Ilmu Hukum

Oleh:
Novia Safitri
200102040302



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Safitri
NIM : 200102040302
Tempat/Tgl. Lahir : Pemurus, 23 November 2001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka Di Kota Banjarmasin**” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. A serial number '026ALX031785175' is visible at the bottom of the stamp.

Novia Safitri

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 1562/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Novia Safitri
NIM : 200102040302
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka Di Kota Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Ditandatangani,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
JNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3285783
 website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novia Safitri
 NIM : 200102040302
 Judul : Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka Di Kota Banjarmasin
 Dosen : Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	19 Mei 2023	Konsultasi Bab I	- Memperbaiki judul dan rumusan masalah	<i>fi</i>
2.	29 Mei 2023	Perbaikan dan ACC Bab I	- Perbaikan penelitian terdahulu	<i>fi</i>
3.	25 Juni 2023	Konsultasi Bab II	- Perbaiki nomor halaman - Buat footnote per bab	<i>fi</i>
4.	17 Januari 2024	Perbaikan dan ACC Bab II	- Menyesuaikan dengan penelitian terdahulu	<i>fi</i>
5.	18 Januari 2024	Konsultasi Bab III	- Membahas surat riset yang dituju	<i>fi</i>
6.	13 Februari 2023	Perbaikan dan ACC Bab III	- Menyesuaikan metpen dengan penelitian	<i>fi</i>
7.	21 April 2024	Konsultasi Bab IV (data)	- Memperbaiki penulisan dalam data wawancara	<i>fi</i>
8.	26 April 2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Memperbaiki analisis sesuai dengan bab 2	<i>fi</i>
9.	29 April 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Memperbaiki kepenulisan	<i>fi</i>
10.	2 Mei 2024	Konsultasi Bab V	- Membuat abstrak - Memperbaiki kesimpulan	<i>fi</i>
11.	13 Mei 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	- Lengkapi berkas pendukung lain	<i>fi</i>
12.	16 Mei 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC	<i>fi</i>

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boncka Di Kota Banjarmasin
Ditulis oleh : Novia Safitri
NIM : 200102040302
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Pemurus, 23 November 2001
Alamat : Desa Pemurus, RT. 01 RW. 01 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Mei 2024

Pembimbing,



Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MII

NIP. 199012282019031011

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Muhammad Haris, M. Kn.

NIP. 198611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka Di Kota Banjarmasin ditulis oleh Novia Safitri, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Mei 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (92,7)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiah, MHI (Ketua)	1.
2. Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H (Anggota)	2.
3. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H (Anggota)	3.

ABSTRAK

Novia Safitri. *Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka Di Kota Banjarmasin*, Skripsi, Pembimbing: Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Sewa-menyewa, Permainan Capit Boneka

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih banyak ditemui permainan capit boneka di toko atau warung di Kota Banjarmasin yang pemilik toko tersebut merupakan orang muslim. Permainan capit boneka masuk dalam akad ijarah namun dalam Fatwa MUI Kabupaten Jember No. 05/MUI-JBR/XI/2021 tentang Hukum Permainan Mesin Boneka Capit menyatakan bahwa permainan capit boneka adalah haram. Hal itu tentu bertentangan dalam ajaran Islam, karena telah ditetapkan bahwa hukum permainan tersebut adalah haram. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka di Kota Banjarmasin dan apa faktor yang melatarbelakangi pemilik toko kelontong menyediakan permainan capit boneka di tokonya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Banjarmasin. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara bersama informan yang memiliki kriteria beragama Islam, menyediakan mesin capit boneka ditokonya, dan berlokasi di Kota Banjarmasin. Data diolah melalui editing, deskripsi, matriks, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Dari 10 orang informan yang menyediakan permainan capit boneka, 2 orang dari mereka mengetahui tentang hukum permainan capit boneka yakni keharaman dari permainan tersebut, namun mereka tidak memahami mengapa permainan tersebut diharamkan, mereka meyakini jika permainan tersebut tidak diniatkan judi maka tidak ada keharaman dari permainan tersebut. Sedangkan 8 informan lainnya tidak mengetahui sama sekali mengenai hukum dari permainan capit boneka. Menurut mereka permainan capit boneka hanya permainan yang boleh dimainkan dan hanya untuk mencari hiburan. Dari 10 informan tersebut, jika dilihat dari empat indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, maka 10 informan tersebut mempunyai tingkat kesadaran hukum yang rendah dan tidak sadar hukum. 2) Terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi mengapa mereka menyediakan permainan capit boneka yaitu karena keuntungan yang didapatkan dari hasil permainan capit boneka, dapat menjadi daya tarik pelanggan untuk mampir ke tokonya, sebagai tempat hiburan yang tidak perlu biaya mahal serta karena rendahnya kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan informan.

MOTO

“Apapun nanti hasilnya banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui, hargai dirimu yang terus berusaha menjadi lebih baik dan ucapkan terimakasih pada dirimu yang tidak pernah menyerah”

(candtive)

“Ketika orang meremehkanmu, jangan terpuruk. Berdirilah dan buktikan kepada mereka bahwa kamu mampu”

(Novia Safitri)

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Tak lupa pula saya hanturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai yaitu Ayahanda Gupransyah dan Ibunda Norlianti yang tak pernah lelah mendoakan, dan memotivasi saya hingga saya bisa berada dititik sekarang. Berkat doa dan motivasi kalianlah yang memudahkan langkah ini. Kepada adik-adikku tercinta Raudatun Nashiyah, Sa'yatul Muna, Zahra Amina Zulfa, dan Muhammad Gibran Hafidz, dan orang yang sangat berjasa kepada penulis yakni Bapak Rony Yansyah dan Ibu Saidah yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta kepada Saudara Muhammad Faizal Al Hamid yang sangat berjasa menemani penulis dalam melewati hari-hari diperkuliahan. Teman-teman terbaik penulis selama berkuliah "Sassygurly", Gita Rizki Aprilia, Nurhidayah, Yuli Safitri. Teman healing terbaik "Stay Vacation", Gita Rizki Aprilia, Yuli Safitri, Nurhidayah, Khairiyah, Akhmad Riswan Zulfani, Muhammad Faizal Al Hamid, Ahmad Hafiz, Akhmad Wahidi, Nauval Sopyannor Aditya, Muda'i dan Taufik Syarif Hidayatullah, dan teman manisku "Trio Kewer-Kewer" Fitriah dan Muhammad Syahril Shabirin. Terimakasih telah menjadi teman dengan sejuta cerita.

Dan kepada seluruh keluarga kerabat, dan teman-teman semua, terimakasih atas segala doa dan dukungan semangat yang diberikan hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Serta saya persembahkan karya tulis ilmiah ini untuk almameter saya Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, yang telah memberikan banyak pembelajaran, pelatihan, dan pengalaman bagi saya selama kurang lebih 4 tahun ini.

Terimakasih tak henti-hentinya penulis ucapkan, semoga segala jasa yang kalian berikan diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	Ai	a dan i
َـُ	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas

يٰٓ	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah*

tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al- Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ اَلْ اُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ اَلْ اَجْرُ	tsabata al-ajru
اَلْحَرَكَةُ اَلْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرِكُمْ اللهُ	yu'tsirukum Allâh
اَلْمُظَاهِرُ اَلْعَقَالِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ اَلْ اِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
اَلْمَادَّةُ اَلْمَصْنُوعَةُ مِنْ اَلْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ اَلْعَيْنِ	tharf al-‘ayni

المساهمة	al-musâhamah
من سلك طريقاً	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka Di Kota Banjarmasin.” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Muhammad Haris, S.H, M. Kn. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh M.H. dan Muhammad Syarif Hidayatullah, SE, MH. selaku Sekretaris dan Staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Muhammad Fahmi Nurani, S.EI, M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran, masukan, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

7. Teman-teman seperjuangan HES 20 B. Terimakasih untuk semangat serta cerita dari awal perkuliahan sampai hari ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 16 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novia Safitri', with a stylized flourish at the end.

(Novia Safitri)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II KESADARAN HUKUM, AKAD <i>IJARAH</i> DAN PERMAINAN CAPIT BONEKA	15
A. Teori Kesadaran Hukum	15

1. Pengertian Kesadaran Hukum	15
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	17
3. Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum.....	19
B. <i>Ijarah</i>	20
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	22
3. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	26
4. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	27
C. Permainan Capit Boneka	30
 BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Data dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	42
 BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Penyajian Data.....	45
C. Analisis Data	61
1. Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka di Kota Banjarmasin	61
2. Faktor yang Melatarbelakangi Pemilik Toko Kelontong Menyediakan Permainan Capit Boneka	73
 BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran	81
 DAFTAR PUSTAKA	83
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
 RIWAYAT HIDUP PENULIS	113

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Matrik Kesadaran Hukum dan Faktor Penyebab Pemilik Toko Kelontong Menyediakan Permainan Capit Boneka	56
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	88
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara dengan Informan	89
Lampiran 3 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	92
Lampiran 4 : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	93
Lampiran 5 : Berita Acara Ujian Proposal	94
Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian / Riset	95
Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian.....	100
Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	105
Lampiran 9 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	106
Lampiran 10 : Sertifikat Keterampilan Komputer	107
Lampiran 11 : Sertifikat Toefl	108
Lampiran 12 : Surat Keterangan Perolehan SKK	109